

**KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN MENURUT TOKOH
NU PONOROGO PERSPEKTIF
FIKIH MUNAKAHAT**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

MOH. MUNIRUL IKHWAN
NIM. 101190060

Pembimbing :

YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I.
NIP. 198908172018011001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN
MENURUT TOKOH NU PONOROGO PERSPEKTIF
FIKIH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S-1) Pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Ponorogo**

Disusun Oleh :

MOH. MUNIRUL IKHWAN
NIM. 101190060

Pembimbing :

YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I.
NIP. 198908172018011001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moh. Munirul Ikhwan
NIM : 101190060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **KONSEP KAFAAH KONTEMPORER DALAM
PERKAWINAN MENURUT TOKOH NU
PONOROGO PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 23 Oktober 2023

Mengetahui

Menyetujui

Pelaksana Harian Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Pembimbing



Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP. 198908172018011001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moh. Munirul Ikhwan
NIM : 101190060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Konsep Kafaah Kontemporer Dalam Perkawinan Menurut Tokoh
NU Ponorogo Perspektif Fikih Munakahat

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Selasa
Tanggal : 14 November 2023

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam
Ilmu Syariah, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Shofwatul Aini, M.S.I.
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 21 November 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 7401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

yang bertanda di bawah ini:

Nama : Moh Munirul Ikhwan
NIM : 101190060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : KONSEP KAFAAAH KONTEMPORER DALAM
PERKAWINAN MENURUT TOKOH NU
PONOROGO PERSPEKTIF FIKIH
MUNAKAHAT

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran karya saya sendiri.

Apabila saya di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini jiplakan, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Moh. Munirul Ikhwan
NIM : 101190060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN
MENURUT TOKOH NU PONOROGO
PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiaiponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Moh. Munirul Ikhwan
101190060

ABSTRAK

Ikhwan, Moh. Munirul, 2023. “*Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU Ponorogo Perspektif Fikih Munakahat*”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ponorogo, Dosen Pembimbing: Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata kunci: Kafaah, Kontemporer, Tokoh NU Ponorogo

Kafaah dalam pernikahan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Keserasian disini dapat dilihat dari sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

Namun ditengah-tengah masyarakat sudah berkembang lagi dengan ditambahkan organisasi masyarakat keagamaan apa yang diikuti. Ada ormas bahkan mewajibkan anggotanya untuk menikah sesama anggota anggota, ada juga yang membebaskan dan ada yang menganjurkan sesama anggota organisasi sebagai pertimbangan menikah. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis tertarik untuk membahas tentang anjuran pernikahan sesama anggota organisasi menurut Tokoh NU Ponorogo.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diambil yaitu: (1) Bagaimana pandangan Tokoh NU Ponorogo terhadap konsep kesamaan anggota sebagai pertimbangan menikah perspektif fikih munakahat?, (2) Bagaimana argumentasi Tokoh NU dalam anjuran pernikahan sesama anggota ormas keagamaan perspektif fikih munakahat?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiels research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dukomentasi. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, yang artinya penulis mendeskripsikan masalah kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Dari penelitan dapat disimpulkan bahwa Pandangan tokoh NU Ponorogo yang menjadi narasumber mayoritas menyetujui terhadap anjuran pernikahan sesama anggota organisasi sebagai pertimbangan menikah. Yang menyetujui antara lain Ismani, Supriyanto, dan Gus Ulin Nuha. Ketiga tokoh tersebut sependapat bahwa kesamaan organisasi sebagai bentuk usaha menjaga kecocokan bagi suami dan istri. Ketika dalam perkawinan terdapat ketidakseimbangan maka akan banyak menimbulkan kemadzaran didalamnya. Hal ini selaras dengan fikih munakahat. Adapun yang kurang setuju adalah Suyadi, beliau beranggapan bahwa pernikahan di era sekarang di landasi karena cinta. Argumentasi yang menjadi dasar tokoh NU Ponorogo menyetujui adalah melihat kemashlahatannya. Dengan mempertimbangkan kemashlahatan maka selaras juga dengan fikih munakahat dan sesuai dengan tujuan kafaah. Tujuan kafaah adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Sedangkan yang kurang setuju karena pernikahan di zaman sekarang dilandasi karena cinta. Namun dari kedua pandangan tersebut dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang harmoni.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Kehadiran Peneliti	18
3. Lokasi Penelitian	18
4. Data dan Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data.....	20
7. Pengecekan Keabsahan Data	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAFAAH DALAM FIKIH MUNAKAHAT	24
A. Pengertian Kafaah	24
B. Tujuan Kafaah	29
C. Kriteria Kafaah	30

D. Kedudukan Kafaah	36
BAB III PANDANGAN TOKOH NU PONOROGO TERHADAP KONSEP	
KESAMAAN ANGGOTA ORGANISASI KEAGAMAAN SEBAGAI KAFAAH	
KONTEMPORER	38
A. Profil Tokoh NU Ponorogo	38
1. Ismani	38
2. Supriyanto.....	39
3. Suyadi	40
4. Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa	40
B. Pandangan Tokoh NU Ponorogo Terhadap Kesamaan Organisasi Sebagai	
Kafaah Kontemporer	42
1. Ismani	42
2. Supriyanto.....	43
3. Suyadi	44
4. Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa	45
C. Argumentasi Tokoh NU Ponorogo dalam anjuran pernikahan sesama anggota	
organisasi keagamaan.	46
1. Ismani	46
2. Supriyanto.....	46
3. Suyadi	47
4. Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa	47
BAB IV ANALISIS KONSEP KAFAAH KONTEMPORER DALAM PERKAWINAN	
MENURUT TOKOH NU PONOROGO PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT	50
A. Analisis Pandangan Tokoh NU Ponorogo Terhadap Konsep Kesamaan	
Anggota Sebagai Kafaah Kontemporer	50
1. Setuju	52
2. Kurang Setuju	53
B. Analisis Terhadap Argumentasi Tokoh NU Ponorogo Dalam Anjuran	
Pernikahan Sesama Anggota Organisasi	56
1. Setuju	57
2. Kurang Setuju	58

BAB V PENUTUP.....62
 A. Kesimpulan62
 B. Saran-saran.....63
DAFTAR PUSTAKA.....65



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Pandangan Tokoh NU Ponorogo	55
Bagan 4.2 Argumentasi Tokoh NU Ponorogo	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Wawancara dengan Gus Ulin Nuha.....	82
Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Suyadi.....	82
Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Supriyanto.....	83
Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Ismani.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ibu adalah dengan melakukan sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.¹ Maka dari itu Islam menganjurkan manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Menurut UU perkawinan tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Oleh karena itu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa sampai akhir hayat.

Dalam Islam, setiap akan memulai perkawinan dianjurkan untuk diadakan pinangan terlebih dahulu, pinangan ini bertujuan salah satunya, untuk mengetahui

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), 23.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, pasal 1

apakah calon suami dan calon istri mempunyai tingkat keseimbangan atau kafaah dalam bahasa arab. Tinjauan kafaah ini selalu dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan secara baik dan dapat lestari. Kebiasaan yang terjadi dalam menilai kafaah ini dalam praktek di masyarakat Indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan bukan berdasarkan hukum islam, namun pada prakteknya dasar pedomannya adalah pertimbangan hukum adat kebiasaan masyarakat setempat.

Sejak jaman dahulu hingga sekarang perkawinan merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu perkawinan merupakan masalah yang selalu hangat untuk dibicarakan di kalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermsyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari perkawinan adalah mengalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.³

Dalam pandangan Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi menyangkut keyakinan dan peristiwa agama. Oleh karena itu, pernikahan dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan meneladani sunnah Rasulullah, dilaksanakan sesuai

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada media, 2006), 48.

dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah saw. serta mentaati prosedur yang diatur dalam peraturan negara. Di samping itu, pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk hidup selamanya. Oleh karena itu seseorang harus memilih pasangannya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.⁴

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu.”⁵

Pernikahan merupakan jalan yang diberikan oleh Allah SWT untuk melanjutkan keturunan, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya dengan cara yang baik dan bernar sesuai hukum Islam. Islam merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang di antara makhlukNya. Dalam agama Islam diajarkan agar mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik, begitu juga dengan tata cara

⁴ Sarifudin Zuhri, “Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa’Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,” *Al-Hukama’* 8, no. 1 (2018): 55, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.53-86>.

⁵Al-Qur’an, 4 : 1.

memulai sebuah perkawinan.⁶ Islam menganjurkan salah satu jalannya dengan cara melakukan peminangan terlebih dahulu. Tujuan dari adanya peminangan adalah untuk saling mengetahui kedua calon mempelai memiliki tingkatan yang setara atau seimbang. Demi mencapai hal tersebut tentunya berangkat dari hal baik, seperti halnya persiapan kapasitas diri antara calon suami dan calon istri supaya setara dan seimbang agar tidak berkesenjangan antara keduanya.

Sebelum terjadinya pernikahan terdapat sebuah pertimbangan yang dalam istilah fiqih, “sejodoh” disebut dengan “*Kafaah*” artinya adalah sama, serupa, seimbang, serasi. Menurut H Abd. Rahman Ghazali, *Kafaah* atau *kufu'*, menurut bahasa, artinya setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Sesuai dengan hadist dari Ibnu Majah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخِّي زَوْا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا
الْأَكْفَأَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya : Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu' dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu)”⁷.

Makna kesekufuan atau kesetaraan pasangan suami istri dapat diartikan sebagai syarat penunjang terbentuknya keluarga sakinah, dimana syarat penunjang

⁶ Adi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Menikah, Cet. Ke- 2*, PPHIM (Jakarta, 2006), 9.

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al Fikr Al Lubnani, 2003), hadis nomor 1968.

tersebut bukan merupakan suatu syarat yang utama dan juga tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun, dengan adanya kesekufuan antar pasangan diharapkan akan memberikan jalan menuju keharmonisan rumah tangga. Meskipun pada dasarnya manusia memiliki nilai kesamaan di hadapan tuhan, yang membedakan hanyalah kualitas iman dan ketaqwaannya. Namun, pola hubungan yang didasarkan pada kesetaraan nilai kemanusiaan mendorong munculnya sikap saling memahami, saling menghargai walaupun memiliki perbedaan, mungkin dari segi pendidikan, usia, atau pemikiran.⁸

Dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan HR. Imam Bukhari, dari Abu Hurairah dalam Shahih Bukhari cetakan Darul Qalam tahun 1987 hadist nomor 4700,

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat”.

Di dalam hadis disebutkan bahwa wanita di nikahi karena memiliki empat sifat, keempat sifat tersebut menjadi daya tarik bagi laki-laki untuk menikahinya. Akan tetapi terdapat sebuah himbuan bagi para laki-laki agar mengutamakan faktor agamanya. Hadis tersebut menjadi panduan bagi laki-laki supaya tidak

⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 142.

menjatuhkan pilihannya sebatas faktor duniawi semata, melainkan perlu di pertimbangkan juga faktor komitmen agamanya.

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua orang calon suami istri yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu. Misalnya suami anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihina oleh pihak suaminya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.⁹

Kontemporer artinya kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Di zaman sekarang ukuran kafaah tidak hanya sebatas agama, nasab, harta, dan cantiknya namun di tengah-tengah masyarakat sudah berkembang lagi dengan ditambahkan organisasi masyarakat keagamaan apa yang diikuti. Ada ormas bahkan mewajibkan anggotanya untuk menikah sesama anggota anggota, ada juga yang membebaskan anggotanya untuk memilih pasangan masing-masing, dan ada juga yang menganjurkan untuk sesama anggota ormas sebagai salah satu tolak ukur dalam kafaah sebelum menikah.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), 200.

. Upaya pembaharuan kafaah yang dimaksud disini adalah usaha membangun kembali konsep-konsep kafaah yang lebih menitikberatkan pada *maqosid syari'ah* yang lebih egaliter dan adil. Konsep disini adalah kodifikasi para ulama tentang kafaah yang diartikan : sama, serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keserasian antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal tertentu.

Ismani, pengurus NU di desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berpendapat bahwa dalam ukuran kafaah tidak hanya agama dan cantiknya saja, tapi sama-sama warga NU itu juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan. Persoalan kafaah merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan rumah tangga untuk mencapai kehidupan yang Bahagia. Hal tersebut dikarenakan suatu rumah tangga akan terbentuk *sakinah mawaddah wa rahmah* ketika konsep kafaah dilakukan dengan baik. Untuk menuju hal tersebut, persamaan antar warga organisasi keagamaan patut untuk dipertimbangkan dalam memilih pasangan.¹⁰

Selaras dengan pendapat Ismani, Supriyanto, selaku sekretaris MWC NU Sampung juga mengatakan demikian. Beliau menekankan bahwa warga NU dalam memilih pasangan dianjurkan sama-sama warga NU. Anjuran untuk menikah sesama anggota organisasi dimaksudkan dalam menciptakan pernikahan yang seimbang. Karena pernikahan yang tidak seimbang serta banyak perbedaan antara

¹⁰ Ismani, *hasil wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2023

suami istri ditakutkan menjadi problematika yang berkelanjutan yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga.¹¹

Hal ini berbeda dengan pendapat-pendapat ulama terdahulu tentang konsep kafaah dalam perkawinan. Ulama terdahulu berpendapat bahwa sebagaimana diriwayatkan dalam hadis faktor agama menjadi faktor yang diutamakan dalam memilih pasangan. Dengan di tambahkannya anjuran menikah sesama anggota golongan menyebabkan terjadinya pergeseran makna dalam konsep kafaah di era kontemporer sekarang ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“KONSEP DALAM PERKAWINAN MENURUT TOKOH NU PONOROGO PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengatur pembahasan ini agar lebih sistematis, sehingga harus dirumuskan permasalahannya. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di latar belakang, maka perumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana pandangan Tokoh NU Ponorogo terhadap konsep kesamaan anggota sebagai pertimbangan menikah perspektif fikih manakahat?

¹¹ Supriyanto, *hasil wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2023

2. Bagaimana argumentasi Tokoh NU Ponorogo dalam anjuran pernikahan sesama anggota ormas keagamaan perspektif fikih munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Tokoh NU Ponorogo terhadap konsep kesamaan anggota organisasi sebagai pertimbangan menikah perspektif fikih munakahat.
2. Untuk mengetahui argumentasi Tokoh NU Ponorogo dalam anjuran pernikahan sesama anggota ormas keagamaan perspektif fikih munakahat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terhadap konsep kesamaan anggota organisasi keagamaan masyarakat sebagai kafaah kontemporer sebelum melakukan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan keilmuan penulis dalam persiapan sebelum menikah.
- 2) Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan bisa menambah wawasan masyarakat tentang konsep kafaah dalam pertimbangan di era sekarang dalam memilih calon menantu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitiannya. Penelitian sebelumnya berguna sebagai bahan dalam mengkaji bagaimana penerapan metode dan hasil penelitian, penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai referensi bagi peneliti ketika melakukan analisis dalam penelitian. Berdasarkan tinjauan literatur peneliti ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti, antara lain:

Pertama, Haerul Anwar dengan judul “*Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*”. Dengan rumusan masalah (1) bagaimana peran kafaah dalam membentuk keluarga yang sakinah? (2) bagaimana pemahaman masyarakat Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor tentang konsep Kafaah dalam pernikahan?. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan penelitian hukum empirik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang konsep kafaah menurut hukum islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kafaah diperuntukkan bagi calon suami agar sederajat dengan calon isterinya ini disyaratkan agar dapat menghasilkan keserasian dalam hubungan suami isteri. Kafaah dalam perkawinan berperan dalam pembentukan keluarga yang sakinah, kafaah juga dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan disebabkan perbedaan diantara dua pasangan.¹²

¹² Haerul Anwar, *Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah, (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*, Skripsi (JAKARTA : UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2009), 95.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Haerul Anwar terletak pada fokus penelitian. Penelitian Haerul Anwar fokus terhadap kafaah sebagai pembentuk keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini fokus terhadap konsep kafaah kontemporer menurut pandangan Tokoh NU.

Kedua, Eldion Fachlevi, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Kafaah Dalam Pernikahan (Studi kasus di kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu)*". Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan konsep kafaah dalam pernikahan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang konsep kafaah di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ?, Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teori yang di gunakan tentang kafaah dalam pernikahan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Pelaksanaan kafa'ah dalam pernikahan sudah sesuai dengan konsep kesetaraan meskipun belum maksimal. Walaupun masyarakat tidak mengenal kata "kafaah", tetapi secara konsep dan kenyatannya mereka telah melakukannya. Pengaruh kafaah dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria yang digunakan ketika memilih pasangan hidup. Meskipun demikian, tidak semua calon pasangan mengetahui jika ada faktor yang lebih utama dalam menentukan pilihan, kebanyakan dari mereka

prioritas dalam menentukan kesetaraan adalah memilih pasangan hanya dilihat dari materinya.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eldoin Fachlevi dengan penelitian ini terdapat dalam fokus yang diteliti. Penelitian Eldon Fachlevi fokus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik kafaah yang terjadi di kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pendapat Tokoh NU terhadap konsep sesama anggota organisasi sebagai kafaah kontemporer di era sekarang.

Ketiga, Sarifudin Zuhri, "*Proses Perjodohan dan Kriteria Kafaah Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*". Rumusan masalah (1) bagaimana proses perjodohan dan konsep kafaah dalam perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Waru Sidoarjo? (2) bagaimana analisa masalah terhadap proses perjodohan dan konsep kafaah dalam perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Waru Sidoarjo?. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teori yang digunakan adalah konsep kafaah dan masalah dalam hukum islam. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Dalam LDII mereka menganggap penerapan konsep *kafa'ah* itu harus sesama golongan akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pendapat para ulama madhab yang mengatakan bahwa konsep *kafa'ah* meliputi empat hal yaitu

¹³ Eldion Fachlevi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Kafaah Dalam Islam (Studi kasus di kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu), *Skripsi*, (PEKANBARU: UIN SUSKA RIAU, 2022), 59.

agama, nasab, harta dan kecantikan. Tidak ada ulama madhab yang berpendapat bahwa *kafa'ah* harus segolongan. Dalam Teori *masalah* yang menjadi dasar ialah tujuan menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Dalam proses perjodohan dan penerapan *kafa'ah* anggota LDII Medaeng, proses perjodohan tersebut merupakan sarana untuk mempertahankan ajaran-ajaran LDII serta menjaga anggotanya dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti halnya zina. Maka, ketika dihubungkan dengan *masalah* dapat disimpulkan penarikan kemanfaatan dari perjodohan dan penerapan ialah mempertahankan ajaran agama Islam yang diyakini oleh LDII serta penolakan kemadharatan yang berupa menjaga anggotanya dari perbuatan zina.¹⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sarifuddin Zuhri dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti. Penelitian Sarifuddin Zuhri menasar objek organisasi Islam LDII, sedangkan penelitian ini teradap organisasi Islam NU.

Keempat, Happy Nur H.S., "*Kafaah Dalam Pernikahan dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di klinik keluarga sakinah pimpinan daerah Aisyiyah kota Malang)*". Jenis karya tulis ini artikel jurnal. Metode penelitian yang dilakukan adalah penilitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang

¹⁴ Sarifudin Zuhri, Proses Perjodohan dan Kriteria Kafaah Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, *AL HUKUMA*, 01 (2018), 32.

digunakan dalam penelitian ini adalah kafaah dalam pernikahan. Hasil dari penelian menjelaskan bahwa Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah kota Malang memiliki perspektif yang tidak jauh berbeda mengenai adanya syariat dalam usaha pemilihan calon pasangan sebelum terjadinya pernikahan. Sebagaimana naluri seorang manusia pada umumnya yang berkeinginan untuk mempunyai pasangan yang setara dengan dirinya atau bahkan lebih tinggi dalam usaha membentuk keluarga kecil yang diyakini dengan adanya kesepadanan atau kesetaraan dapat meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Keberadaan kafaah atau kesetaraan antara suami isteri merupakan salah satu hal yang dapat menunjang untuk meminimalisir terjadinya persoalan dalam rumah tangga. Meskipun pada dasarnya persoalan dalam rumah tangga memang tidak dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Sebagai salah satu upaya penyelesaian-penyelesaian masalah tersebut maka diadakan bimbingan-bimbingan untuk meminimalisir terjadinya persoalan yang semakin kompleks. Metode bimbingan dalam Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah kota Malang yang ditawarkan adalah dengan menggunakan metode ceramah dan penyampaian mengenai bagaimana dapat mengatasi permasalahan rumah tangga, dalam prakteknya peserta atau klien diminta untuk mengungkapkan permasalahannya

selanjutnya dari pihak klinik keluarga sakinah memberikan pengarahan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi klien.¹⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan Happy Nur H.S. dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian tersebut fokus pada dampak pernikahan yang mengedepankan kafaah, sedangkan penelitian ini fokus terhadap konsep kafaah kontemporer di zaman sekarang sebagai pertimbangan calon mempelai sebelum menikah.

Kelima, Abi Hasan, dengan judul "*Konsep Kafaah Dalam Perkawinan dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fiqih Madzab*". Jenis karya tulis artikel jurnal. Rumusan masalah (1) Bagaimana konsep kafaah dalam pernikahan? (2) Bagaimana urgensi kafaah dalam mewujudkan *Sakinah mawaddah warohmah* menurut ulama madzab?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak yang kemudian diiringi upaya pengambilan kesimpulan umum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kafaah dalam perkawinan dan urgensinya dalam rumah tangga menurut Ulama Madzab. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa konsep kafaah menurut pandangan Imam Mazhab terdiri dari beberapa hal yang disepakati dan ada beberapa hal yang tidak

¹⁵ Happy Nur H.S, Kafaah Dalam Pernikahan dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di klinik keluarga sakinah pimpinan daerah Aisyiyah kota Malang). *SAKINA*, 3 (2019), 15.

disepakati. Hal yang disepakati oleh semua mazhab berkaitan dengan kafaah dalam hal agama. Mazhab Hanafi berpandangan kafaah dalam hal Islam, sedangkan Madzab Maliki berpandangan bahwa kafaah juga bebas dari aib atau cacat. Mengenai nasab, profesi, dan harta menjadi kafaah yang disepakati oleh Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali.¹⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abi Hasan dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Abi Hasan fokus pada perbedaan konsep kafaah menurut imam madzab sedangkan penelitian ini fokus terhadap anjuran pernikahan sesama organisasi sebagai konsep kafaah kontemporer.

F. Metode Penelitian

Menurut Beni Ahmad Saebani, metode penelitian ialah cara berfikir yang diwujudkan dalam tindakan atau kegiatan penelitian, misalnya mahasiswa sedang meneliti untuk menulis karya ilmiah. Dia menggunakan metode penelitian tertentu dalam penelitiannya, seperti metode penelitian kuantitatif, kualitatif, atau metode penelitian lainnya. Oleh karena itu, metode penelitian diartikan metode yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap penelitian.

¹⁶ Abi Hasan, Konsep Kafaah Dalam Perkawinan dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fiqih Madzab, *MEDIASAS*, 01 (2020), 17.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.¹⁷ Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan pikiran dan pendapat dari pelaku sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang konsep kafaah dalam perkawinan di era kontemporer.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat.¹⁸

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini menjadi hal yang sangat penting, seperti yang dikatakan Lexy J. Moloeng bahwa penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri merupakan alat mengumpul data yang utama.¹⁹

Peneliti hadir di dalam penelitian ini memiliki peran yakni sebagai aktor sentral pengumpul data dan pengolah data pada penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan adalah sebagai pengamat penuh dalam fenomena yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian terletak di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena pengurus NU di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menganjurkan kesamaan ideologi sebagai pertimbangan sebelum menikah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yaitu fakta, informasi atau suatu keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian yang di gunakan sebagai bahan pemecahan suatu masalah atau mengungkapkan suatu gejala yang ada di tempat penelitian.

¹⁹ Lexi Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 25.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan antara lain terkait sejarah NU di Ponorogo dan struktural organisasi NU, juga pandangan Tokoh NU Ponorogo terhadap anjuran kesamaan anggota organisai sebagai pertimbangan dalam menikah.

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung tanpa perantara orang lain. Adapun tujuan diraihnya sumber data ini untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh NU di Ponorogo.

- a) Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, M.Pd. (LBM PC NU Ponorogo)
- b) Suyadi, S.Pd. (Tanfidziyah MWC NU Sampung).
- c) Supriyanto, S.Pd.I (Sekretaris MWC NU Sampung)
- d) Ismani (Pengurus Ranting NU Kunti)

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan untuk mendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui literatur seperti buku, jurnal penelitian, karya ilmiah yang berkaitan dengan kafaah dalam perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Secara umum adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Tokoh NU di Ponorogo.

b. Dokumentasi

Merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Dokumentasi ini merupakan sebuah pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, 317.

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati. Dalam metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala yang terjadi dilapangan. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang telah diperbarui oleh konsep keaslian (validitas) dan reliabilitas. Kredibilitas materi dan keyakinan data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif diverifikasi dengan memperluas partisipasi, konsistensi temuan, triangulasi, verifikasi rekan, komparabilitas, analisis kasus negatif dan verifikasi anggota.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan tentang bagaimana tanggapan Tokoh NU di Ponorogo tentang kesamaan anggota organisasi sebagai pertimbangan sebelum menikah.

²¹ Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rancangan pembahasan penelitian ini, nantinya akan terdiri dari beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I yaitu memaparkan tentang pendahuluan, yang terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut. latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu memaparkan tentang teori yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Teori yang digunakan adalah fikih munakahat yang berkaitan dengan kafaah. Meliputi pengertian kafaah, tujuan kafaah, kriteria kafaah dan kedudukan kafaah.

BAB III yaitu menjelaskan mengenai pemaparan data yang didalamnya memuat profil, pandangan, dan argumentasi tokoh NU Ponorogo terhadap konsep kesamaan anggota organisasi sebagai pertimbangan menikah di era kontemporer dan argumentasi tokoh NU dalam anjuran pernikahan sesama anggota ormas.

BAB IV memaparkan tentang analisis terhadap pandangan dan argumentasi Tokoh NU Ponorogo terhadap konsep kesamaan anggota organisasi keagamaan sebagai pertimbangan menikah di era sekarang perspektif fikih munakahat.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang di tulis pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan, melainkan jawaban singkat dari penulis atas penelitian yang telah dilakukannya untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibuat.



BAB II

KAFAAH DALAM FIKIH MUNAKAHAT

A. Pengertian Kafaah

Kafaah berasal dari dari bahasa Arab dari kata كفى, berarti sama atau setara. Dalam istilah fikih, kafaah disebut dengan sejdoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, Kafaah atau kufu, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.¹ Sedangkan dalam terminology fiqih, kafaah merupakan suatu ketentuan yang mensyaratkan agar suami dan istri sederajat, sepadan atau sama kedudukannya dalam masalah-masalah tertentu. Tujuannya adalah agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah dan tujuan lainnya sosiologis yaitu menghindari rasa malu atau kesulitan bagi mempelai wanita ataupun walinya.²

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kafaah atau *kufu* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta

¹ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 147.

² Badrian, "Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkahwinan Lslam: Sebuah Tinjauan Sosio-Historis Oleh:," *Himmah* VII, no. 20 (2006): 52.

kekayaan. Jadi, tekanan dalam kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian.³

Yang dimaksud dengan kufu' adalah bahwa seorang laki-laki harus seimbang dengan wanita, dimana wanita itu tidak dinikahi seorang laki-laki yang akan menyebabkan dirinya atau keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat.

Sedangkan laki-laki yang menikahi wanita yang tidak sekufu' dengannya, maka hal itu tidak akan membahayakannya, karena seorang suami akan mengangkat ke posisi yang sederajat dengannya. Selain itu, wanita tersebut tidak akan menyebabkan dirinya menjadi terhina.⁴

Kafaah dalam perkawinan dapat juga dipahami sebagai antara suami dan istrinya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaannya. persesuaian antara suami dengan istrinya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya sekilas menyebutkan tentang kafaah dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal 61 :

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT : Raja Grafindo Persada, 2008), 56.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga : Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, ed. Abdul Sulaiman Abdul Zulfidar Akad (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011), 61.

tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau *ikhtilaful al-dien*.⁵

Kafaah merupakan hak perempuan dan walinya. Wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak sekufu' kecuali yang bersangkutan ridha, demikian pula para walinya. Maka si perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuan wali. Apabila perempuan dan walinya sudah ridha maka perkawinannya boleh dilaksanakan. Penentuan kafaah itu merupakan hak perempuan, sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu' dengannya, dia dapat menolaknya.

Maksud dengan kafaah atau kufu' dalam perkawinan menurut istilah hukum islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafaah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka berarti akan terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.⁶

Berikut pengertian kafaah menurut para Imam Madzab:

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011, 78.

⁶ Tihami, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT : Raja Grafindo Persada, 2009), 56.

1. Madzab Hanafi

Madzab Hanafi memandang penting aplikasi kafaah dalam perkawinan. Keberadaan kafaah menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu' tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut. Segi-segi kafaah menurut Madzhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan kafaah menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita. Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan kafaah adalah pihak laki-laki.

2. Madzab Maliki

Di kalangan Madzhab Maliki ini faktor kafaah juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi kafaah, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi Madzhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat absolut (mutlak). Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila wanita menolak tetapi

perkawinan tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *fasakh* (dibatalkan).⁷

3. Madzab Syafi'i

Kafaah menurut Madzhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan kafaah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafaah adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas cacat.

Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya Madzhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak kufu dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya.

4. Madzab Hanbali

Menurut pendapat ulama Madzhab Hanbali dalam kitabnya "*al-Kafi fi Fiqhi*" karya Abi Muhammad Muafiq menjelaskan dalam permasalahan kafaah itu ada dua riwayat. Pertama, kafaah menjadi syarat sahnya nikah dengan ketentuan apabila kafaah tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah

⁷ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 4.

walaupun mereka saling meridhohinya. Kedua. kafaah tidak termasuk syarat shanya nikah karena Nabi pernah mengawinkan Zaid yang menjadi anak tuanya kepada anak perempuan pamanya Nabi yang bernama Zainab binti Jahsin.⁸

B. Tujuan Kafaah

Tujuan utama kafâah adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.

Kebahagiaan adalah istilah umum yang selalu diidam-idamkan oleh tiap pasangan dalam kehidupan mereka, namun itu semua harus diawali dengan kafâ`ah, kesesuaian, kecocokan dan kesinambungan antar pasangan, sehingga segala hal yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang besar diantara kedua insan.

Kafaah berperan membentuk keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafaah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah. Kafaah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan diantara dua pasangan

⁸ Sholihin, 6.

yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Kafaah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.⁹

Kafaah juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun perempuan untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan rumah tangga, hal ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan kafaah sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan dari faktor kesepadanan semata tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Oleh karena itu kematangan dan tanggung jawab dalam rumah tangga itu diajarkan dan dipersiapkan melalui konsep kafaah apabila dari masing-masing pihak dapat memposisikan kafaah sebagai ajaran yang dapat melindungi haknya dan hak orang lain.

C. Kriteria Kafaah

Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri untuk dapat

⁹ R. Zainul Mushthofa and Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (2020): 41, <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>.

terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kafaah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja al-Qur'an tidak menyebutnya secara eksplisit. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar.

sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."¹⁰

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa laki-laki pezina tidak boleh menikahi perempuan kecuali perempuan pezina atau perempuan musyrik.

Begitu juga perempuan pezina itu tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik. Artinya tidak pantas sama sekali seorang laki-laki baik-baik, mengawini perempuan pezina yang akan mencemarkan dan merusak nama baiknya. Sebaliknya, seorang perempuan baik-baik, tidak pantas dinikahi oleh laki-laki pezina yang dikenal oleh lingkungannya sebagai laki-laki yang bejat dan tidak bermoral, karena pernikahan itu akan merendahkan martabat perempuan tersebut dan mencemarkan nama baik

¹⁰ Al- Qur'an 24: 3

keluarganya. Kecuali bila laki-laki atau perempuan pezina itu sudah bertobat, maka boleh menikah atau dinikahi oleh laki-laki atau perempuan baik-baik.

Ayat lain yang menerangkan tentang Kafaah dalam Al-Qur'an terdapat pada Surah An-Nur ayat 26 :

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبَاتِ

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia (surga)”¹¹

Ulama Hambali dan Zhahiri menetapkan bahwa pernikahan dengan pezina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum mereka bertaubat. Sebagian Ulama berpendapat bahwa sebagian orang yang suka berzina itu enggan untuk menikah, karena antara keshalehan dengan perzinaan itu bertolak belakang, maka tidak mungkin sebuah rumah tangga bisa hidup tenang dan bahagia bila antara suami dan istri tidak sejalan kehidupannya.

Dalam ayat lain Allah juga memberi pedoman bagi manusia untuk memilih jodoh, terutama dipandang dari sudut keagamaan mereka. Walaupun

¹¹ Al-Qur'an, 24: 26.

demikian bukan berarti kriteria kafaah yang lain ditinggalkan terutama juga terdapat pada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةَ الْمُؤْمِنَةِ حَيْرٌ مِّن مَّشْرِكَةٍ وَلَا تَعْجَبْتُمْ ۚ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَاعْبُدُوا اللَّهَ حَيْرٌ مِّن مَّشْرِكٍ وَلَا تَعْجَبْكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹²

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya, dan laki-laki yang baik tidak setara dengan perempuan-perempuan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Ayat ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar dapat terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

¹² Al-Qur'an, 2: 221.

Dengan iman seorang wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan ia akan memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik daripada memelihara urusan dunia namun bila ia tidak bisa memelihara keduanya kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia.

Berikut pendapat yang dikemukakan oleh para ulama' tentang kriteria kafaah:

a) Pendapat madzab Maliki

Ulama Malikiyah mengakui adanya kafaah, tetapi menurut mereka kafaah hanya dipandang dari sifat istiqamah dan budi pekertinya saja. Laki-laki sholeh yang miskin boleh menikah dengan wanita yang kaya raya, asalkan muslimah. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berkah memintakan cerai meskipun laki-lakinya tidak sama kedudukannya dengan kedudukan wali yang menikahnya, apabila perkawinan dilaksanakan atas persetujuan perempuan. Apabila laki-laki jelek akhlaknya barulah ia tidak sekufu' dengan perempuan yang sholehah, maka perempuan berhak menuntut fasaqh apabila ia masih gadis atau dipaksa kawin dengan laki-laki fasik. Ulama Malikiyah berpedoman pada firman Allah Q.S. Al-Hujurat ayat 13, jadi madzab Maliki mengakui kafaah hanya dalam persamaan akhlak dan agamanya saja, bukan yang lainnya.

b) Pendapat madzab Hanafi

Yang dipandang sekufu' dalam madzab Hanafi antara lain: nasab, profesi, kemerdekaan, kualitas agama, dan kekayaan. Menurut madzab Hanafi, kafaah dalam perkawinan adalah hak wali, bukan hak perempuan. Kalau seorang perempuan dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, maka tidak boleh khiyar baginya. Sebaliknya, kalau perempuan menikah dengan yang tidak sekufu', walinya berhak khiyar.¹³

c) Pendapat madzab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah ini mempunyai konsep yang hampir sama dengan ulama madzhab Hanafiyah dan terdapat sedikit perbedaan, yaitu ulama madzhab Syafi'i menekankan pada unsur kemerdekaan dan tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi dalam kafa'ah. Kriteria kafa'ah menurut ulama Syafi'iyah, seperti nasab (kebangsaan), kualitas keimanan (agama), kemerdekaan atas diri sendiri dan sebuah profesi.

d) Pendapat madzab Hambali

Pandangan ulama madzhab Hanabilah mengkualifikasi berbagai hal yang bisa dijadikan sebuah tolak ukur atau standar dari suatu kafa'ah dalam ikatan perkawinan, yaitu tentang pemahaman atas keagamaan, kebangsaan, kemerdekaan, pekerjaan/mata pencaharian, dan kekayaan.¹⁴

e) Pendapat Ibn Hazm

¹³ Said bin Abdullah bin Thalib Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 17.

¹⁴ Arif Sugitanata, "Jurnal Keislaman," Pembaharuan Konsep Kafa'Ah Dalam Perkawinan 4, no. 2 (2017): 69.

Beliau berpendapat bahwa kafa'ah atau persamaan derajat status sosial sebenarnya tidak ada dalam Islam, kafa'ah menurutnya hanya berkisar pada keimanan seseorang saja. Beliau berpendapat, tidak ada larangan pernikahan antara orang kaya dengan orang miskin, orang berderajat tinggi dengan derajat rendah, asal mereka beriman dan tidak berzina satu sama lain tetap kufu'.¹⁵

D. Kedudukan Kafaah

Kedudukan kafaah dalam pernikahan terdapat perbedaan di kalangan para ulama'. Juhur ulama' termasuk Hambāliyah, Shāfi'iyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafaah tidak termasuk syarat perkawinan dalam arti kafaah hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu. Alasan yang digunakan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 13. Sebagian ulama termasuk riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafaah itu termasuk syarat sah pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu.

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Karena ketika dalam sebuah perkawinan terdapat ketidak seimbangan antara calon suami dan calon istri, maka akan banyak menimbulkan kemadzaratan ke depannya, dan hal tersebut tidak akan pernah sesuai dengan tujuan perkawinan Islam sebenarnya

¹⁵ Intan Putri Pratama, *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu*, 2021, 87.

seperti yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 yakni, “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁶



¹⁶ Tihami, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 56.

BAB III

**PANDANGAN TOKOH NU PONOROGO TERHADAP KONSEP
KESAMAAN ANGGOTA ORGANISASI KEAGAMAAN SEBAGAI
KAFAAH KONTEMPORER**

A. Profil Tokoh NU Ponorogo

1. Ismani

Ismani lahir di Ponorogo, 04 Agustus 1974. Lahir dari keluarga petani biasa di Dukuh Bayeman Desa Kunti Kabupaten Ponorogo dengan ayah bernama Sarman dan ibu bernama Istiyah. Ismani mulai mengenyam pendidikan sejak SD di Sekolah Dasar Negeri 1 Kunti pada tahun 1982 dan lulus pada tahun 1988. Ismani selanjutnya meneruskan sekolah di MTs AL-AZHAR Sampung pada tahun 1988 hingga 1991 dan meneruskan SLTA di MA AL-AZHAR Sampung lulus pada tahun 1994.

Sejak pelajar beliau sudah berkecimpung di organisasi IPNU dan menjadi pengurus di PAC IPNU Sampung periode 1993 hingga 1995. Pada tahun 1997 Ismani sudah di rekrut menjadi pengurus di Pimpinan Ranting NU desa Kunti. Tahun 2017 beliau menjadi Syuriah PR NU Kunti hingga tahun 2020, dan sejak 2020 hingga sekarang Ismani menjadi ketua Tanfidziyah Pimpinan Ranting NU desa Kunti.¹

¹ Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 5 Oktober 2023

2. Supriyanto

Supriyanto lahir di Ponorogo, 04 November 1982. Supriyanto lahir di lingkungan agamis tepatnya di Dukuh Tamansari Desa Carangrejo Kecapatan Sampung dan dilahirkan dari keluarga berlatar belakang petani. Dimulai sejak kecil sekolah di SDN 3 Carangrejo mulai tahun 1989 dan lulus di tahun 1995. Selanjutnya Supriyanto langsung meneruskan ke jenjang berikutnya di MTs AL-AZHAR dan selesai di tahun 1998 dan meneruskan di Madrasah Aliyah AL-AZHAR lulus pada tahun 2001. Ditahun yang sama Supriyanto melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan kuliah di INSURI Ponorogo sejak tahun 2001 dan lulus di tahun 2005.

Supriyanto sejak pelajar sudah mnjadi anggota dan pengurus di IPNU. Pada tahun 2006 Supriyanto menjadi ketua PAC IPNU Sampung dan domisioner di tahun 2008. Ketika selesai di IPNU Supriyanto tidak langsung di GP ANSOR karena pada saat itu GP ANSOR di Sampung mengalami kevakuman. Di tahun 2010 Supriyanto beserta dengan pemuda-pemuda lain bergerak menghidupkan Kembali GP ANSOR di Sampung dan Supriyanto terpilih menjadi ketua GP ANSOR Sampung bahkan 3 periode hingga tahun 2016. Di GP ANSOR Supriyanto pernah menjabat sebagai wakil ketua pemuda dan olahraga seni budaya PC GP ANSOR Ponorogo pada tahun 2018 hingga 2021. Di tahun 2019 ketika MWC NU Sampung mengadakan Konferensi, Supriyanto ditunjuk sebagai sekretaris MWC NU Sampung periode 2019-2024.²

² Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 5 Oktober 2023

3. Suyadi

Suyadi atau yang akrab di panggil dengan pak Suyad beliau lahir di Ponorogo 04 Juni 1967. Suyadi mulai bersekolah sejak 1975 di SDN 1 KUNTI dan lulus di tahun 1981. Suyadi selanjutnya sekolah di SMP PGRI Karangwaluh lulus tahun 1984. Setelah menyelesaikan pendidikan SLTP ia melanjutkan sekolah di Sekolah Pendidikan Guru Ponorogo selama 3 tahun dan lulus di tahun 1987. 1988 Suyadi melanjutkan belajar dengan mengambil D3 di IKIP PGRI Ponorogo kala itu dengan program studi Bahasa Inggris selesai di tahun 1991. Pada tahun 2001 Suyadi mengambil program penyeteraan S1 Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Malang lulus di tahun 2003.

Pengalaman Suyadi sebagai pengurus NU sudah sejak 199. Saat itu Suyadi sebagai pengurus PAC IPNU Sampung dan domisioner di tahun 1997. Di tahun 1998 Suyadi menjadi pengurus di PAC GP ANSOR Sampung periode 1998- 2000. Sejak 2008 Suyadi menjadi sekretaris PR NU Kunti hingga 2013. 2014 Suyadi menjadi pengurus anggota di MWC NU Sampung. Sejak Konferencab MWC NU Sampung di tahun 2019 menetapkan Suyadi sebagai Ketua Tanfidziyah MWC NU Sampung periode 2019-2024.³

4. Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa

Gus Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa atau biasa dikenal dengan nama Gus Ulin Nuha, beliau putra dari KH. Sholekhan Al-Hafidz

³ Suyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 Oktober 2023

pengasuh Pondok Pesantren NURUL QUR'AN Ponorogo. Lahir di Ponorogo pada tanggal 20 November 1993.

Memulai pendidikan sejak TK dan bersekolah di TK Purwanida Pakunden pada tahun 1999 dan lulus di tahun 2000. Setelahnya beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Blitar sekaligus sekolah tingkat dasar disana sampai kelas 3, dan sejak naik ke kelas 4 beliau Kembali ke Ponorogo dan menamatkan sekolah dasar di SDN PAKUNDEN pada tahun 2006. Setelah lulus dari sekolah dasar beliau melanjutkan pendidikan SLTP sekaligus SLTA ke Grobogan untuk mondok dan sekolah di Pondok Pesantren Fadlul Wakhid mulai tahun 2006 hingga 2014.

Setelah menimba ilmu di Grobogan beliau pergi ke kampung Inggris Pare, Kediri untuk belajar Bahasa Inggris 6 bulan disana. Pada tahun 2016 Gus Ulin melanjutkan pendidikan perkuliahan dan kuliah di INSURI Ponorogo untuk mengambil program studi Pendidikan Agama Islam dan lulus di tahun 2020. Tahun 2021 beliau melanjutkan ke program Magister dan kuliah S2 mengambil program studi Pendidikan Agama Islam dan selesai di tahun 2023.

Pengalaman beliau di kepengurusan NU masih tergolong baru karena beliau sebelumnya masih berkelana untuk menimba ilmu. Sejak pulang dari pondok beliau direkrut untuk sebagai pengurus di Lembaga Bahshul Masail MW NU Ponorogo sejak tahun 2017 hingga 2019. Sejak

Konfercab PC NU Ponorogo 2019 beliau dijadikan pengurus di LBM PC NU ponorogo periode 2019 hingga 2024.⁴

B. Pandangan Tokoh NU Ponorogo Terhadap Kesamaan Organisasi Sebagai Kafaah Kontemporer

Kafaah merupakan sebagai Upaya mencari keserasian suami dengan calon istrinya sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Kafaah bukan suatu hal yang dijadikan sebagai syarat sah dalam perkawinan, akan tetapi sebagai dasar syariat islam dalam memilih pasangan agar terciptanya keluarga yang Sakinah.

Dalam menentukan dan memilih pasangan hidup Sebagian besar orang pasti terpengaruh oleh adat istiadat maupun lingkungan, tak terkecuali bagi warga NU pada umumnya. Hal ini menjadi sebuah pertimbangan oleh calon istri maupun wali dalam proses menyaring sebagaimana asal usul calon mempelai dari segi nasab, kecantikan, kekayaan, maupun agamanya.

Berikut ini paparan dari pandangan Tokoh NU Ponorogo terhadap kesamaan anggota sebagai pertimbangan menikah.

1. Ismani

Menurut hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Ismani, beliau mengemukakan :

“Menurut saya hal itu sangat penting, kesamaan organisasi di era sekarang perlu untuk dijadikan salah satu pertimbangan sebelum menikah. Hal ini ditujukan dengan maksud untuk menjaga kesamaan dalam tata cara beribadah dalam rumah tangga itu sama.

⁴ Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, *Hasil Wawancara*, 6 Oktober 2023

Misal, pengurus atau warga NU menikah sesama warga NU. Hal ini tidak masalah, justru dengan kesamaan amaliyah menjadikan pendorong rumah tangga lebih harmonis.”⁵

Dari pandangan Ismani bisa ditarik kesimpulan bahwa beliau memandang pernikahan sesama anggota organisasi di zaman sekarang perlu untuk dijadikan pertimbangan sebelum menikah. Kesamaan organisasi bisa menjadi faktor pendukung terciptanya keluarga yang harmonis. Dengan kesamaan organisasi meminimalisir perbedaan antara suami dan istri. Contohnya warga NU menikah dengan warga NU, menurut Ismani hal ini justru membuat amaliyah yang dijalankan suami dan istri sama dan meminimalisir perbedaan.

2. Supriyanto

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Supriyanto beliau berpandangan bahwa:

“Menurut saya, kesamaan anggota organisasi sebagai kafaah diperlukan untuk era saat ini. Hal ini dengan maksud agar keluarga yang dibentuk memiliki kesamaan dalam bermadzab dan melaksanakan amaliyah yang sama. Menurut saya apalagi bagi para pengurus NU khususnya dan warga NU secara umum kalau memilih calon sama-sama warga NU, ini bertujuan untuk melestarikan generasi penerus yang akan datang akan meneruskan khidmad perjuangan di NU.”⁶

Dari pandangan Supriyanto dapat difahami bahwa kesamaan anggota organisasi masyarakat keagamaan perlu untuk dijadikan pertimbangan sebelum menikah. Beliau menekankan bahwa

⁵ Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2023

⁶ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2023

pengurus NU untuk menikah dengan warga NU, tujuan daripada ini adalah supaya melestarikan generasi penerus meneruskan perjuangan orang tuanya untuk tetap berkhidmah di NU. Dengan menikah sesama anggota organisasi dengan maksud mengikuti madzhab yang sama dan menjalankan amaliyah yang sama.

3. Suyadi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Suyadi beliau berpandangan bahwa:

“Menurut saya itu terlalu berlebihan, di zaman sekarang orang menikah kebanyakan umumnya dilandasi dengan dasar cinta. Asalkan agamanya baik, menjalankan sholat 5 waktu, dan kedua belah pihak saling nerima ya sudah lanjut ke pernikahan. Memang ada organisasi yang mewajibkan anggotanya menikah dengan sesama anggotanya, akan tetapi NU itu moderat jadi disilahkan warga NU menikah dengan pilihannya masing-masing.”⁷

Dari pandangan Suyadi berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Beliau lebih memandang bahwa pernikahan di era sekarang pada umumnya adalah karena cinta sama cinta. Namun beliau juga menekankan supaya memilih pasangan lebih mengutamakan agamanya baik. Apabila kedua belah pihak saling menerima satu sama lain bisa untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Meskipun ada organisasi yang mewajibkan anggotanya menikah dengan anggota yang seorganisasi, namun beliau tetap berharap NU tetap menjadi organisasi yang moderat dan mempersilahkan warga NU untuk menikah dengan pilihannya.

⁷ Suyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 Januari 2023

4. Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa

Berdasarkan wawancara dengan Gus Ulin Nuha beliau berpendapat bahwa:

“Menurut saya, ini masuk kategori konsep kafaah dari segi agama, dari kualitas agama. Mengenai anjuran itu bisa dianjurkan menurut saya tetapi perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang lain, karena kualitas keagamaan diukur dari seberapa dalam keagamaan seseorang bukan diukur dari label organisasi yang melekat pada dirinya. Jadi perlu penyeledikan yang mendalam tentang individunya bukan organisasinya. Tapi setidaknya ketika pernikahan yang satu organisasi itu mengamankan dari beberapa faham bahaya yang berkembang diluar organisasinya.”⁸

Dari pandangan Gus Ulin Nuha dapat ditarik kesimpulan bahwa anjuran pernikahan sesama anggota organisasi termasuk dalam kategori konsep kafaah dari segi agama. Namun beliau tetap menghimbau untuk memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain, karena kualitas keagamaan seseorang tidak bisa diukur dari organisasi apa yang melekat pada dirinya. Akan tetapi ketika pernikahan dilakukan oleh satu organisasi yang sama maka ini mengamankan dari faham beberapa organisasi yang dianggap bahaya diluar organisasinya.

⁸ Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Agustus 2023

C. Argumentasi Tokoh NU Ponorogo dalam anjuran pernikahan sesama anggota organisasi keagamaan.

1. Ismani

Mengenai pandangan terhadap anjuran pernikahan sesama anggota organisasi, Ismani berargumentasi bahwa:

“Selama anjuran ini tidak bertentangan dengan syara’ dan juga tetap mempertimbangkan kemashlahatan saya setuju dengan anjuran kesamaan anggota organisasi sebagai kafaah di era sekarang. Jadi yang menjadi pertimbangan menikah sesama ideologi adalah kemashlahatan bagi suami dan istri.”⁹

Dari argumentasi Ismani terhadap anjuran pernikahan sesama anggota organisasi dipertimbangkan pada kemashlahatannya. Beliau menganggap bahwasannya anjuran pernikahan sesama anggota organisasi tidak bertentangan dengan syara’ dan mempertimbangkan kemashlahatan yang timbul untuk keduanya.

2. Supriyanto

Pandangan Supriyanto terhadap anjuran pernikahan sesama anggota organisasi didasarkan dengan argumentasi:

“anjuran ini tidak bertentangan dengan konsep kafaah secara umum jadi setuju dengan anjuran itu. Anjuran sesama anggota organisasi juga didasari untuk kemashlahatan bersama dan kemashlahatan ideologi. Yang paling penting adalah tetap mementingkan agama sebagai pertimbangan sebelum menikah.”¹⁰

⁹ Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2023

¹⁰ Supriyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2023

Dari sini dapat difahami bahwa argumentasi yang disampaikan Supriyanto terhadap anjuran pernikahan sesama anggota organisasi adalah karena kemashlahatan untuk suami dan istri dan kemashlahatan untuk ideologi. Beliau tetap menekankan bahwa dalam memilih pasangan tetap mempertimbangkan faktor agama lebih penting.

3. Suyadi

Pandangan Suyadi terhadap anjuran pernikahan sesama anggota organisasi keagamaan didasarkan dengan argumentasi:

“Saya kurang setuju dengan pendapat begitu, kembalinya ya itu tadi tergantung calon itu sendiri kalau calon itu saling cinta ya silahkan diteruskan ke pernikahan, mengenai seorganisasi atau seamalياهو atau tidak tentu mereka sudah mempertimbangkan sendiri. Asalkan wali dan calon mempelai setuju maka bisa dilanjutkan untuk menikah”¹¹

Argumentasi dari pandangan Suyadi terhadap kesamaan anggota organisasi sebagai pertimbangan menikah adalah kurang setuju. Beliau menganggap bahwasanya di era sekarang orang menikah karena cinta sama cinta. Meskipun berbeda organisasi asalkan calon mempelai dan wali setuju maka bisa diteruskan untuk kejenjang pernikahan.

4. Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa

Pandangan Gus Ulin Nuha terhadap anjuran pernikahan sesama anggota organisasi dengan argumentasi:

“Kalau saya setuju ketika mashlahat agama lebih banyak. Jadi ketika mashlahat dianjurkan, ketika mafsadah tidak dianjurkan.

¹¹ Suyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 Januari 2023

Organisasi itu ada banyak, ada organisasi yang benar menurut kita setidaknya, juga ada organisasi yang kurang baik. Kalau pernikahan antar organisasi yang kurang baik menurut saya tidak dianjurkan karena hal itu justru melestarikan ajaran yang kurang baik, dan jika pernikahan itu antar organisasi yang baik itu bisa dianjurkan.”¹²

Gus Ulin Nuha juga menambahkan bahwa pertimbangan mashlahat disini dengan merujuk pada dalil:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kemudhorotan lebih utama dari meraih manfaat.”

Kaidah diatas menjadi satu kaidah dalam ranah ushul fikih dan menurut pendapat beberapa ulama bahwa keseluruhan syariat islam merupakan *maslahat*, baik itu dengan cara menolak kemudharatan atau dengan mengambil kemaslahatan. Jika dikaitkan dengan kesamaan organisasi sebagai pertimbangan menikah adalah supaya menghindari perbedaan amaliyah beribadah antara suami dan istri yang mungkin menjadi sebab gagalnya rumah tangga.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa argumentasi Gus Ulin Nuha terhadap pandangan anjuran pernikahan sesama anggota organisasi dilandasi pada kemashlahatannya. Beliau setuju apabila kemashlahatan agama lebih banyak. Ketika mashlahat lebih utama maka anjuran tersebut di anjuran untuk dilaksanakan, namun kalau mafsadah maka tidak dianjurkan. Dikarenakan organisasi itu ada banyak ada yang baik dan ada yang kurang baik, pernikahan sesama anggota organisasi yang kurang baik tidak dianjurkan karena hal ini justru melestarikan ajaran yang kurang baik,

¹² Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Agustus 2023

sedangkan kalau pernikahan dilakukan oleh sasama anggota organisasi yang baik maka hal ini justru sangat dianjurkan.



BAB IV

ANALISIS KONSEP KAFAAH KONTEMPORER DALAM PERKAWINAN MENURUT TOKOH NU PONOROGO PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

A. Analisis Pandangan Tokoh NU Ponorogo Terhadap Konsep Kesamaan Anggota Sebagai Kafaah Kontemporer

Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah.

Kafaah dalam perkawinan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pasangan hidupnya yang seimbang atau setara dengannya tetapi kafaah tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

Kafaah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Haritsah seorang bekas budak dinikahkan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Keduanya berbeda strata sosial, Zainab keturunan orang yang terpandang sedangkan Zaid adalah seorang bekas budak. Akhirnya pernikahan mereka tidak bisa bertahan, karena Zainab selalu memandang Zaid lebih rendah karena bekas seorang budak.

Dalam Islam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang haarmonis dan bahagia sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangan suami istri tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut agama Islam menganjurkan beberapa syarat kafaah yang menjadi pertimbangan sebelum pernikahan dilangsungkan. Di dalam kafaah yang menjadi pertimbangan seorang wanita dinikahi dilihat dari segi agamanya, nasabnya, hartanya, dan kecantikannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, kafaah dari segi agama sekarang ini sudah ada perkembangan. Mengingat di era sekarang masyarakat yang menganut agama Islam telah membentuk kelompok dan organisasi-organisasi sendiri. Dari organisasi-organisasi sendiri maka menentukan azas akidah yang diikutinya. Dari perbedaan organisasi berbeda pula akidah dan praktik ibadah yang dilakukan oleh anggotanya. Oleh sebab itu, ada sebuah tawaran baru mengenai kafaah yaitu kesamaan anggota organisasi sebagai pertimbangan sebelum pernikahan.

Ada beberapa pendapat mengenai konsep kafaah tentang anjuran pernikahan sesama anggota organisasi yang dikemukakan oleh Tokoh NU Ponorogo. Tokoh NU di sini mewakili tiga pimpinan/tingkatan kepengurusan yang berbeda, ada dari pimpinan ranting, majelis wakil cabang, dan pimpinan cabang.

1. Setuju

Dari Pimpinan Ranting NU Desa Kunti MWC NU Sampung Ponorogo, Ismani selaku Ketua Tanfidziyah NU PR Kunti berpendapat bahwa kesamaan anggota organisasi dijadikan pertimbangan sebelum menikah merupakan hal itu sangat penting, kesamaan organisasi di era sekarang perlu untuk dijadikan salah satu pertimbangan sebelum menikah. Hal ini ditujukan dengan maksud untuk menjaga kesamaan dalam tata cara beribadah dalam rumah tangga itu sama.

Selanjutnya pendapat Supriyanto selaku sekretaris MWC NU Sampung berpendapat bahwa kesamaan anggota organisasi sebagai kafaah diperlukan untuk era saat ini. Hal ini dengan maksud agar keluarga yang dibentuk memiliki kesamaan dalam bermadzab dan melaksanakan amaliah yang sama. Apalagi bagi para pengurus NU khususnya dan warga NU secara umum kalau memilih calon sama-sama warga NU, ini bertujuan untuk melestarikan generasi penerus yang akan datang akan meneruskan khidmad perjuangan di NU.

Dari Pimpinan Cabang NU Ponorogo, Gus Ulin Nuha selaku pengurus Lembaga Bahtsul Masail PC NU Ponorogo yang merupakan putra KH. Sholikhah Al-Hafidz, Rois Syuriah PC NU Ponorogo. Beliau berpendapat bahwa anjuran mengenai pernikahan sesama anggota organisasi itu bisa dianjurkan tetapi perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang lain, karena kualitas keagamaan diukur dari seberapa dalam keagamaan seseorang bukan diukur dari label organisasi yang melekat pada dirinya. Jadi perlu

penyeledikan yang mendalam tentang individunya bukan organisasinya. Tapi setidaknya ketika pernikahan yang satu organisasi itu mengamankan dari beberapa faham bahaya yang berkembang diluar organisasinya.

Dari sini dapat di tarik kesimpulan bahwa tokoh NU di Ponorogo yang setuju dengan anjuran pernikahan sesama anggota organisasi dengan pertimbangan kecocokan bagi calon mempelai. Kecocokan yang dimaksud adalah kesamaan dari tata cara beribadah antara suami dan istri. Dengan mempertimbangkan kecocokan bagi keduanya diharapkan keluarga yang terbentuk akan menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warohmah.

2. Kurang Setuju

Suyadi selaku Ketua Tanfidziyah MWC NU Sampung berpendapat bahwa kesamaan anggota organisasi sebagai kafaah di era sekarang hal itu terlalu berlebihan, di zaman sekarang orang menikah kebanyakan umumnya dilandasi dengan dasar cinta asalkan kedua belah pihak saling nerima ya sudah lanjut ke pernikahan. Memang ada organisasi yang mewajibkan anggotanya menikah dengan sesama anggotanya, akan tetapi NU itu moderat jadi disilahkan warga NU menikah dengan pilihannya masing-masing.

Dari pandangan Suyadi berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Beliau lebih memandang bahwa pernikahan di era sekarang pada umumnya adalah karena cinta sama cinta. Namun beliau juga menekankan supaya memilih pasangan lebih mengutamakan agamanya baik. Apabila kedua belah pihak saling menerima satu sama lain bisa untuk dilanjutkan ke jenjang

pernikahan. Meskipun ada organisasi yang mewajibkan anggotanya menikah dengan anggota yang seorganisasi, namun beliau tetap berharap NU tetap menjadi organisasi yang moderat dan mempersilahkan warga NU untuk menikah dengan pilihannya.

Dari pemaparan beberapa pendapat dari Tokoh NU Ponorogo yang menjadi narasumber diatas dapat dipetakan menjadi dua, ada yang menyetujui dan ada yang kurang menyetujui tentang anjuran menikah sesama anggota organisasi keagamaan. Yang menyetujui dengan pertimbangan kemashlahatan bagi calon suami istri, dan yang kurang menyetujui dengan alasan anjuran pernikahan sesama anggota ormas akan menjadikan ormas tersebut menjadi ormas yang inklusif. Namun semua sependapat bahwa hal utama yang dijadikan pertimbangan sebelum menikah adalah dilihat dari sisi agamanya.

Di Indonesia mayoritas adalah penganut madzab Syafi'i. . Kriteria kafa'ah menurut ulama Syafi'iyah, antara lain seperti nasab (kebangsaan), kualitas keimanan (agama), kemerdekaan atas diri sendiri dan sebuah profesi.¹ Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Karena ketika dalam sebuah perkawinan terdapat ketidak seimbangan antara calon suami dan calon istri, maka akan banyak menimbulkan kemandaratan ke depannya, dan hal tersebut tidak akan pernah sesuai dengan tujuan perkawinan Islam sebenarnya seperti yang tertuang

¹ Sugitanata, "Jurnal Keislaman," 69.

dalam UU No. 1 tahun 1974 yakni, “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Anjuran pernikahan sesama anggota organisasi adalah bentuk untuk melihat kualitas keimanan (agama) seseorang. Pernikahan antara individu dengan ideologi serupa dapat memperkuat landasan kepercayaan bersama dan memfasilitasi praktik keagamaan yang konsisten di dalam rumah tangga. Meskipun yang menjadi catatan adalah kesamaan organisasi tidak menjadi patokan kualitas agama seseorang. Karena kualitas agama tidak bisa diukur dengan latar belakang organisasi.

Untuk mempermudah perhatikan bagan berikut ini.



Bagan 4.1 Pandangan Tokoh NU Ponorogo

² Tihami, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 56.

Dari keterangan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pandangan mayoritas tokoh NU Ponorogo yang menjadi narasumber adalah menyetujui terhadap anjuran pernikahan sesama anggota organisasi mayoritas. Yang menyetujui adalah Ismani, Supriyanto, dan Gus Ulin Nuha. Ketiga tokoh tersebut sependapat dengan kesamaan anggota sebagai pertimbangan sebelum menikah dengan mempertimbangkan kecocokan antara calon suami dan calon istri supaya terhindar dari perbedaan-perbedaan yang bisa menjadi sebab kegagalan rumah tangga.

Adapun yang kurang sependapat adalah bapak Suyadi yang merupakan Tanfidziyah MWC NU Sampung. Beliau berpandangan bahwa pernikahan di era sekarang orang menikah karena cinta sama cinta. Sehingga tidak perlu fokus terhadap kesamaan anggota sebagai pertimbangan sebelum menikah.

Hal yang perlu difahami juga adalah ini semua merupakan pendapat pribadi para tokoh. Dimulai dari Pimpinan Ranting, Majelis Wakil Cabang, dan Pimpinan Cabang. Jadi pendapat dari keempat tokoh terhadap anjuran kesamaan anggota organisasi sebagai pertimbangan menikah adalah pendapat pribadi sebagai pengurus bukan mewakili organisasi tersebut.

B. Analisis Terhadap Argumentasi Tokoh NU Ponorogo Dalam Anjuran Pernikahan Sesama Anggota Organisasi

Persoalan kafaah dalam pernikahan menjadi sangat penting dalam membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah wa Rahmah juga menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam

penentuan kriteria kafaah, tetapi jumbuh Ulama berpendapat bahwa unsur agama adalah prioritas dalam kafaah.

Sebagai usaha untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga kesefahaman dalam agama antara suami dan istri juga perlu dipertimbangkan. Kesefahaman dalam agama disini dengan maksud akidah dan amaliyah yang dilakukan antara suami dan istri itu sama. Hal ini ditujukan dengan maksud menghindari perbedaan tata cara beribadah dan meminimalisir perbedaan dalam rumah tangga.

Anjuran pernikahan sesama anggota organisasi bukan semata-mata menjadi keharusan yang wajib di ikuti di era sekarang, anjuran ini di maksudkan dengan tujuan menjadikan rumah tangga yang akan di bangun menjadi rumah tangga yang lebih harmonis dengan meminimalisir perbedaan antara suami dan istri. Meskipun anjuran pernikahan sesama anggota organisasi perlu untuk dijadikan sebuah pertimbangan sebelum menikah, namun yang perlu menjadi catatan adalah faktor utama dalam memilih pasangan adalah dari agamanya.

Tokoh NU Ponorogo juga berargumentasi mengenai pandangan beliau terhadap anjuran pernikahan sesama anggota organisasi ini,

1. Setuju

Ismani selaku Ketua Tanfidziyah PR NU Kunti sekaligus Modin Desa Kunti setuju dengan anjuran tersebut, sepanjang anjuran ini menitikberatkan pada kemashlahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi yang menjadi

pertimbangan menikah sesama ideologi adalah kemashlahatan bagi suami dan istri.

Selaras dengan Ismani, Supriyanto selaku sekretaris MWC NU Sampung juga setuju dengan anjuran tersebut karena didasari untuk kemashlahatan bersama dan menganggap anjuran menikah sesama anggota organisasi tidak menyalahi konsep kafaah secara umumnya, dan juga yang paling penting adalah tetap mementingkan agama sebelum menikah.

Gus Ulin Nuha Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qur'an yang juga pengurus LBM PC NU Ponorogo, beliau sepakat dengan anjuran menikah sesama anggota organisasi sebagai pertimbangan sebelum menikah asalkan mashlahat agama lebih banyak. Beliau juga menambahi bahwasannya yang paling penting adalah faktor suami, karena suamilah yang akan memegang kendali dalam rumah tangga.

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan mengenai anjuran pernikahan anggota organisasi dari ketiga tokoh berlandaskan pada kemashlahatan. Kemashlahatan disini dimaksud untuk menjaga keseimbangan antara suami dan istri. Dengan meminimalisir perbedaan diantara keduanya maka keluarga yang terbentuk lebih harmonis.

2. Kurang Setuju

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bapak Suyadi selaku ketua Tanfidziah MWC NU Sampung. Beliau berargumentasi bahwa pernikahan di

era sekarang rata-rata adalah karena suka sama suka, asalkan calon mempelai disetujui oleh wali maka bisa diteruskan untuk menikah.

Argumentasi dari pandangan bapak Suyadi terhadap kesamaan anggota organisasi sebagai pertimbangan menikah adalah kurang setuju. Beliau menganggap bahwasanya di era sekarang orang menikah karena cinta sama cinta. Meskipun berbeda organisasi asalkan calon mempelai dan wali setuju maka bisa diteruskan untuk kejejang pernikahan. Maka bisa disimpulkan bahwa pendapat bapak Suyadi ini memperbolehkan adanya pernikahan lintas ormas.

Jika dilihat dari kaca mata fikih munakahat hal ini tidak bertentangan dengan konsep kafaah. Tujuan utama kafaah adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.³

Pernikahan sesama anggota organisasi dimaksudkan untuk menjaga kecocokan antara calon suami dan calon istri. Kecocokan antar pasangan itu

³ Mushtofa and Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," 41.

penting untuk diselaraskan supaya menjadi unsur pendukung dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Untuk mempermudah pemahaman perhatikan bagan berikut ini:



Bagan 4.2 Argumentasi Tokoh NU Ponorogo

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa argumentasi dari mayoritas Tokoh NU Ponorogo yang menjadi narasumber terhadap pandangan mengenai anjuran pernikahan sesama anggota ormas adalah dengan mempertimbangkan kemashlahatan. Kemashlahatan yang dipertimbangkan adalah menjaga persamaan diantara keduanya dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik karena perbedaan amaliyah keagamaan di antara suami dan istri.. Adapun yang kurang setuju adalah Suyadi. Beliau berpadangan bahwa dizaman sekarang landasan orang menikah adalah cinta sama cinta. Namun jika dilihat maksud dari semua narasumber maka semuanya bisa ditarik benang merah bahwa semua ditujukan

untuk membentuk keluarga yang harmoni, baik dari latar belakang organisasi yang sama maupun karena cinta sama cinta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan penjelasan, paparan dan analisis tentang apa yang diteliti berkaitan tentang masalah pandangan Tokoh NU Ponorogo terhadap anjuran pernikahan sesama anggota organisasi, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan mayoritas Tokoh NU Ponorogo yang menjadi narasumber adalah menyetujui terhadap anjuran pernikahan sesama anggota organisasi mayoritas . Yang menyetujui adalah Ismani, Supriyanto, dan Gus Ulin Nuha. Pandangan ketiga tokoh tersebut selaras dengan fikih munakahat karena dengan kesamaan anggota sebagai pertimbangan sebelum menikah dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan antara calon suami dan calon istri. Ketika dalam sebuah perkawinan terdapat ketidak seimbangan antara calon suami dan calon istri, maka akan banyak menimbulkan kemadzaratan ke depannya. Adapun yang kurang sependapat adalah Suyadi. Beliau berpandangan bahwa pernikahan di era sekarang orang menikah karena cinta sama cinta. Sehingga tidak perlu fokus terhadap kesamaan anggota sebagai pertimbangan sebelum menikah.
2. Argumentasi dari mayoritas Tokoh NU Ponorogo yang menjadi narasumber terhadap pandangan mengenai anjuran pernikahan sesama anggota ormas


adalah dengan mempertimbangkan kemashlahatan. Kemashlahatan yang dipertimbangkan adalah menjaga persamaan diantara keduanya dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik karena perbedaan amaliyah keagamaan di antara suami dan istri. Hal tersebut selaras dengan fikih munakahat. Tujuan kafaah adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram dan bahagia. Adapun yang kurang setuju adalah Suyadi. Beliau berpadangan bahwa dizaman sekarang landasan orang menikah adalah cinta sama cinta. Namun jika dilihat maksud dari semua narasumber maka semuanya bisa ditarik benang merah bahwa semua ditujukan untuk membentuk keluarga yang harmoni, baik dari latar belakang organisasi yang sama maupun karena cinta sama cinta.

B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil dari beberapa kesimpulan maka merlu memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak:

1. Bagi seseorang yang akan menikah tetap mengutamakan agama dalam memilih pasangan. hendaknya juga mempersiapkan diri dan mempertimbangkan perbedaan dan kesamaan diantara calon suami dan istri.

2. Bagi wali yang akan menikahkan putrinya hendaknya melihat terlebih dahulu kecocokan antara calon suami dengan putrinya. Melihat kecocokan dari segi kebiasaan calon dan latar belakang calon. Ideologi yang diyakini olehnya juga akan berpengaruh terhadap amaliyah ibadah yang akan dilakukan oleh calon pasangan nanti.
3. Kepada tokoh agama lebih arif dan bijaksana ketika melihat pernikahan yang berbeda latar belakang organisasi keagamaannya. Berbeda organisasi asalkan agamanya baik dan tidak bertentangan dengan khalayak umum tidak menjadi masalah.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Alam, Adi Syamsu. *Usia Ideal Untuk Menikah, Cet. Ke- 2*. PPHIM. Jakarta, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga : Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011.
- Moloeng, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad bin Yazid al Qazwini, Abi Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al Fikr Al Lubnani, 2003.
- Mujib, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pratama, Intan Putri. *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu*, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sohari Sahrani, Tihami dan. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* . Serang: PT : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugitanata, Arif. "Jurnal Keislaman." *Pembaharuan Konsep Kafa'Ah Dalam Perkawinan* 4, no. 2 (2017): 9–15.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada media, 2006.
- Thalib Hamdani, Said bin Abdullah bin. *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*.

Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Tihami. *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT : Raja Grafindo Persada, 2009.

Referensi Skripsi:

Anwar, Haerul. " Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah, (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)", Skripsi. Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2009.

Fachlevi, Eldion. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Kafaah Dalam Islam (Studi kasus di kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu)", Skripsi, PEKANBARU: UIN SUSKA RIAU, 2022

Referensi Jurnal:

Badrian. "Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkahwinan Lslam: Sebuah Tinjauan Sosio-Historis Oleh:” *Himmah* VII, no. 20 (2006)

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.

Mushthofa, R. Zainul, and Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)." *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (2020)

Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021)

Zuhri, Sarifudin. "Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa'Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo." *Al-Hukama'* 8, no. 1 (2018): 53–86.alhukama.2018.8.1.53-86.

Mushthofa, R. Zainul, and Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di

Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat).” *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (2020)

